

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja dalam bukunya desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai strukturnya sendiri berdasarkan hak-hak tempat asal tertentu. Gagasan dasar dari pemerintah desa adalah keragaman, partisipasi, demokratis, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Kedudukan desa sangat penting sebagai alat pencapaian tujuan pembangunan nasional, desa merupakan kunci pemerintah yang dapat dijangkau kelompok sasaran nyata yang ingin mencapai kesejahteraan dan merupakan lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia karena sebagai masyarakat hukum adat desa yang selama ini terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaanya, desa juga memiliki struktur kelembagaan yang dihormati dan dilindungi oleh masyarakat desa yang bersangkutan (Budiasni & Ayuni, 2020).

## 2. Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan desa menurut UU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Menurut sejarahnya, pemerintahan desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih sejumlah anggota masyarakat yang diberi kepercayaan untuk mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan dan prosedur pemilihan ditetapkan oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah (Rahayu, 2020). Kepala desa bukan pegawai negeri sipil dan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Kepala desa dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lagi, setelah itu tidak bisa lagi mengikuti pemilihan kepala desa. Bupati/Walikota yang melantik seorang kepala desa paling lambat 30 hari setelah pengumuman hasil pemilihan.

### a. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas dan tanggungjawab, di antaranya: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Memajukan ekonomi desa, Pembinaan kehidupan masyarakat di desa-desa, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, Menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat desa, Mewakili desanya baik di pengadilan maupun diluar pengadilan dan menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam pemerintahan desa, perangkat desa membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dibantu beberapa staf yaitu, Kepala Urusan (Kaur), pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari : Sekretaris (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun.

## b. Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugasnya sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan desa dan masyarakat.

Sekretaris desa memegang peran strategis di Desa, baik dalam penataan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa. Jika Sekdes tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka beragam persoalan akan muncul dan akibatnya desa tidak akan maju dan berkembang.

Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa sebagai coordinator PPKD dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan APBDes dan rancangan perubahan APBDes.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjelasan APBDes dan perubahan APBDes.
- 4) Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya sekretaris desa mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Menangani urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Menangani masalah-masalah umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan infrastruktur kantor, persiapan rapat, manajemen properti, inventarisasi, perjalanan dinas dan layanan public.
- 3) Menangani urusan keuangan seperti pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan dan belanja, verifikasi pengelolaan keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, inventarisasi data terkait pembangunan, pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

#### **c. Kepala Urusan (Kaur)**

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan, dan kepala urusan umum. Setiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tugas utama kepala urusan yaitu membantu sekretaris desa.

#### **d. Kepala Dusun**

Kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desa di wilayah dusun. Kepala dusun melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Menurut Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD

berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan yaitu :

- a. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)
- b. Karang Taruna
- c. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP)

Dalam ajaran islam sudah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan ukhrawi, hal ini disebabkan pandangan agama islam yang komprehensif dengan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lainnya (Nasution, 2020). Namun dalam skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan islam mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dalam pemerintahan desa.

Sebagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan good governance. Di dalam Al-Qur'an juga tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan good governance pada pemerintahan (RI, 2019). Dalam agama Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai pemerintahan yang baik begitu juga perangkat desanya. Surah An-Nisa/4:59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas Allah memerintahkan para pemimpin dan orang yang memiliki jabatan untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, kemudian Allah memerintahkan para rakyat untuk taat kepada pemimpin mereka. Ia berfirman: taatilah Allah jalan hukum-hukumnya, dan taatilah Rasulullah dalam setiap perintahnya, serta istilah setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin. Jika kalian berselisih paham dengan pemimpin dalam suatu perkara maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sebab ini merupakan asas dari keimanan serta mengandung kesudahan yang lebih baik bagi kalian didunia dan diakhirat.

Dalam hadits Ibnu Abbas berkata : Seorang pemimpin yang berlaku adil sehari saja jauh lebih mulia daripada beribadah 60 tahun dan hukumnya yang ditegakkan dengan benar di buka bumi akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun.

Berdasarkan hadis di atas seorang pemimpin kata Nabi adalah ketika mereka memimpin dengan rasa adil, sehari saja berlaku adil akan jauh lebih mulia daripada 60 tahun, termasuk ketika mereka menegakkan hukum secara benar dan proporsional akan jauh lebih mulia daripada hujan selama 40 tahun. Seorang pemimpin harus memiliki prinsip serta komitmen yang kuat terhadap tegaknya keadilan. Disamping itu seorang pemimpin harus selalu bersikap bijaksana. Karenanya sebelum memutuskan suatu perkara atau mengambil suatu tindakan maka sebaiknya ia berlapang dada untuk menerima masukan dan saran agar

segala keputusannya tetap dapat diterima karena sesuai dengan kemaslahatan rakyat.

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam aktivitas pemerintahan, pengelolaan keuangan biasa disebut dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik tentu berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Jika biasanya mengarahkan kepada laba dan rugi, namun pada akuntansi sektor publik justru lebih mengarah kepada surplus dan defisit. Hal ini bertujuan, agar pengelolaan dan pelaksanaan dalam pemerintahan dapat berjalan sebagaimana semestinya (Halijah & Nurwani, 2022).

Jadi keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dana desa sebagai sumber pendapatan desa adalah bentuk dukungan pemerintahan pusat untuk pembangunan desa yang diberikan kepada setiap desa. Pentingnya dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perencanaan pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan UU desa, yang mempertimbangkan masalah desa dan potensi desa (Nazar et al., 2021). Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan pemerintah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pemerintah yang berasal dari pendapatan dan belanja dialokasikan ke bagian anggaran kementerian dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Akibatnya penyerahan urusan pemerintahan tersebut, pengelolaan keuangan desa menjadi kewenangan daerah dibawah penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa harus mengikuti peraturan pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan menghindari masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi perubahan peraturan sesekali dapat menyebabkan kontrol keuangan desa menyimpang dari pedoman pelaksanaan (Wahida et al., 2022)

Rencana kerja pemerintahan desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Kamilah & Andina, 2023).

Menurut Pemandagri No.20 tahun 2018 pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dijelaskan di bawah ini :

**a. Perencanaan**

Secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasarkan pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Jadi perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam

APBDes. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa.

- 1) Peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dibuat, disampaikan oleh kepala desa dan dibahas dengan Badan Musyawarah desa yang akan disetujui selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Peraturan Desa terkait APBDes yang disepakati harus disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kesepakatan oleh kepala desa melalui camat atau sebutan lain yang ditunjuk.
- 3) Bupati/Walikota akan melakukan evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari kerja setelah menerima rancangan peraturan desa tentang APBDes. Jika Bupati/Walikota tidak menyelesaikan evaluasi hingga batas waktu, maka peraturan desa akan berlaku secara otomatis.
- 4) Apabila kepala desa tidak memenuhi hasil evaluasi dan kepala desa tetap mengesahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa, maka APBDes tahun anggaran sebelumnya juga dinyatakan berlaku. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat menanggung biaya penyelenggaraan pemerintahan desa
- 5) Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan setelah itu Badan Permusyawaratan Daerah membatalkan peraturan desa tersebut.

#### **b. Pelaksanaan**

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa terkait dengan penggunaan pemerintah desa melalui rekening kas desa.

- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan surat keterangan yang lengkap dan masih berlaku.
- 3) Pemerintah desa tidak dapat memungut retribusi selain yang telah ditentukan dalam peraturan desa sebagai pendapatan desa.
- 4) Pengeluaran desa yang membebani APBDes tidak dapat dikeluarkan sampai rancangan peraturan desa tentang APBDes dimasukkan kedalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 6) Meskipun belum ditetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes, pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang wajib dan operasional perkantoran yang ditetapkan oleh peraturan kepala desa masih dapat dikeluarkan.
- 7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan harus melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB diperiksa oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
- 8) Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran terhadap beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

### **c. Penatausahaan**

- 1) Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan.

Penerimaan dan pengeluaran dikelola melalui : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Dan Buku Bank

- 2) Pertanggungjawaban keuangan dengan laporan pertanggungjawaban.

#### **d. Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat yaitu :

- 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama.
- 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir.

Sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an kita harus menyempurnakan pengukuran diatas pos-pos yang disajikan dalam laporan, sebagaimana dalam surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Khaddafi et al., 2017)

#### **e. Pertanggungjawaban**

Setiap akhir tahun Kepala Desa menyampaikan laporan anggaran kepada Bupati/Walikota, yang meliputi :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran.
  - a) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kegiatan pemerintah desa.
  - b) Menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - c) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain

- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa pada tanggal 31 Desember tahun anggaran.
- 3) Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

**f. Pembinaan dan Pengawasan**

- 1) Menteri wajib memberikan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Pemerintah Desa dan Inspektur jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Pemerintahan desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap alokasi dana desa, penyaluran dana desa, distribusi pajak daerah dan penerimaan pajak daerah (kota) serta bantuan keuangan kepada desa.
- 3) Bupati/Walikota memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berkoordinasi dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota.

**4. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang merupakan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada publik (Anggraeni & Laila Yuliani, 2022).

Tanggung Jawab pengelolaan keuangan desa tercermin dalam laporan perangkat desa. Dengan bantuan laporan keuangan, hasil usaha dan kemajuan manajemen diukur dari waktu ke waktu dan dapat diketahui sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya (Harmain et al., 2019). Laporan pertanggungjawaban badan keuangan desa

merupakan ukuran untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya keuangan desa dalam membiayai program kegiatan masyarakat sesuai rencana yang telah disusun (Sapriani & Kamilah, 2022).

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa juga merupakan penilaian terhadap efektivitas penggunaan anggaran dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan serta pemberdaya masyarakat desa, melalui laporan keuangan yang dihasilkan (Ladewi et al., 2020). Efektivitas penggunaan anggaran dapat dilihat dari tingkat pencapaian anggaran yang digunakan untuk membandingkan target kegiatan anggaran dengan realisasi kegiatan anggaran yang dilaksanakan (Limbong & Munir, 2021).

Kemudian pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan secara langsung melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya (Hasanah et al., 2020). Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi dan informasi, seperti papan informasi desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Dalam hal diatur oleh Permendagri, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDes harus disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media yang dapat diakses oleh masyarakat. Tujuan utama dari informasi ini adalah untuk seluas mungkin masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDes. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, koreksi, saran terhadap pemerintah desa, mengenai anggaran desa yang telah atau akan dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai aspek : hukum, administrasi, dan moral. Disiplin kerja juga merupakan tanggung jawab

perangkat desa untuk kelancaran suatu perusahaan sesuai dengan tujuan yang akan ditargetkan dan jika melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka memberikan suatu hal yang baik juga bagi desa (Eriska & Kamilah, 2021). Hal tersebut dapat dicapai jika asas-asas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik dan benar.

**Tabel 2.1**  
**Mewujudkan Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

<b>Asas</b>	<b>Penerjemahannya dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban</b>	<b>Yang dibutuhkan</b>
Partisipasi	Membuka ruang bagi masyarakat untuk mencermati laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan desa.	Mengendalikan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dalam musyawarah desa.
Transparansi	Menginformasikan secara terbuka, Laporan realisasi/pelaksanaan APBDes, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum musyawarah desa.	Pengelolaan secara efektif media/sarana penyampaian informasi, aspirasi masyarakat agar LPJ diagendakan dalam musyawarah.
Akuntabel	Laporan semester I dan Laporan akhir sesuai Form yang telah ditetapkan, isi/materi Laporan sesuai, Dokumen Laporan, Pertanggungjawaban sesuai ketentuan, Laporan Pertanggungjawaban disusun melalui proses pembahasan dengan BPD, Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan, Laporan diinformasikan kepada masyarakat.	Warga yang memiliki pengetahuan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, warga yang peduli dan menaruh perhatian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan.

*Sumber (Hantono et al., 2021)*

Adapun karakteristik laporan akuntansi atau ukuran normatif yang harus memenuhi tujuannya. Karakteristik berikut adalah asumsi normatif yang diperlukan untuk laporan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kualitas yang diinginkan (Wahyuni L, 2019). Karakteristik itu adalah :

**a. Relevan**

Suatu laporan keuangan dianggap relevan jika informasinya relevan. Informasi yang terkandung didalamnya berguna untuk memengaruhi keputusan keuangan pengguna, mengevaluasi kejadian masa lalu dan saat ini serta mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya. Laporan keuangan terkait adalah laporan keuangan yang mencatat setiap transaksi bisnis selama periode akuntansi. Berikut informasi yang relevan :

1) Tepat Waktu

Memberikan informasi tepat waktu untuk mempengaruhi dan membantu pengambilan keputusan.

2) Lengkap

Informasi disajikan dengan cara yang paling lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang tersedia dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

**b. Andal**

Informasi dalam laporan keuangan tidak mengandung gagasan yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi sekurang-kurangnya karakteristik sebagai berikut:

1) Penyajian Wajar

Informasi benar-benar menggambarkan transaksi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

2) Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak pula mementingkan kepentingan pihak tertentu.

3) Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

**c. Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (bot completed atau non-cash) dan kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tidak terlepas dari prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا

يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ  
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ  
 تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu

juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas dapat diuraikan prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu sebagai berikut (Harahap, 2020):

**a. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Pada surat Al-Baqarah:282 Allah menjelaskan bahwa fungsi akhir dari akuntansi bukan hanya sebagai alat untuk mengambil keputusan, akan tetapi pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Arti penting pertanggung jawaban tersebut bertujuan agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam kaitannya dengan konsep good governance, komitmen seorang pemimpin dibutuhkan karena tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya. Dan seorang pemimpin lah yang kan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan desa adalah perangkat desa/stafnya) menuju arah yang lebih baik (good governance).

**b. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan , jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy

untuk berbuat adil dalam aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Pencatatan yang tidak benar bukan hanya berdampak pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat banyak. Maka kejujuran dari seorang pencatat (akuntan) menjadi penting untuk menegakkan keadilan dalam akuntansi.

### c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran berkaitan dengan pengakuan pencatatan yang jujur dan sesuai dengan kenyataan dalam aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan. Dalam perusahaan, akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Seorang akuntan harus dapat menguasai ketiga prinsip tersebut agar dapat menjaga kepercayaan publik, selain itu prinsip ini juga perlu untuk mengurangi banyaknya tindak penipuan dan kecurangan akuntansi atau *fraudulent accounting*. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan. Berdasarkan pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri akuntansi syariah adalah :

- 1) Dilaporkan secara benar
- 2) Cepat dalam pelaporannya
- 3) Di buat oleh ahlinya (akuntan)
- 4) Terarah, jelas, tegas, dan informatif
- 5) Memuat informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan

- 6) Terperinci dan teliti
- 7) Tidak terjadi manipulasi
- 8) Dilakukan secara kontinu (tidak lalai)

Dari penerapan tersebut dapat disimpulkan bahwa para praktisi akuntansi serta para akademisi di bidang akuntansi, tidak hanya harus memahami proses akuntansi melalui teori secara umum saja, namun juga harus memahami prinsip akuntansi yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Dengan demikian teori tentang proses akuntansi secara umum dan teori prinsip akuntansi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 maka akan menghasilkan akuntansi yang benar sesuai SAK atau Standar Akuntansi Keuangan dan juga sesuai dengan aturan syariah (Hermain et al., 2019).

## **5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa merupakan perangkat paling penting yang dibutuhkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola yang baik antara lain diukur dari kesiapan masyarakat terhadap proses akuntabilitas APBD. Memahami proses dari semua tahapan pengelolaan APBDes (Penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) memberikan makna pada model pengelolaan desa itu sendiri (T et al., 2022).

Sebagai dokumen publik, anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dan dikelola sesuai dengan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Rakyat yang pada dasarnya adalah pemilik anggaran harus diajak musyawarah tentang sumber dan berapa besar pendapatan desa untuk apa saja uang tersebut digunakan.

APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang memiliki otoritas di mata hukum dan memastikan kelayakan anggaran rencana kegiatan untuk secara teknis mengoptimalkan kelayakan hasil rencana

kegiatan. Karena dokumen ini memiliki otoritas hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat pemerintahan desa dan semua pihak yang terkait. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Inilah salah satu alasan mengapa desa harus melakukan APBDes (Dioniki et al., 2020). Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya yaitu isi APBDes meliputi sebagai berikut :

#### **a. Pendapatan**

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa yaitu seluruh pendapatan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak harus dikembalikan desa bahwa pendapatan desa terdiri dari :

##### **1) Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan asli desa merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. APBDes meliputi hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

##### **2) Transfer**

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diterima dari entitas lain seperti transfer dari pemerintahan kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintahan pusat. Pendapatan transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan

keuangan APBD Kabupaten/kota yang bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

### 3) Pendapatan Lain.

Kelompok pendapatan lainnya meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat, penerimaan dari hasil kerja sama desa dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank dan pendapatan lain desa yang sah.

#### **b. Belanja Desa**

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kelompok belanja meliputi :

##### 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan

pemerintahan desa dibagi dalam subbidang :

- a) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa
- b) Sarana dan prasarana pemerintahan desa
- c) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistika, dan kearsipan
- d) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

e) Pertanian

## 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidang, antara lain sebagai berikut :

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d) Kawasan permukiman
- e) Kehutanan dan lingkungan hidup
- f) Perhubungan, komunikasi dan informatika
- g) Energi dan sumber daya mineral dan
- h) Pariwisata

## 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa, antara lain sebagai berikut :

- a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b) Kebudayaan dan keagamaan
- c) Kepemudaan dan olahraga
- d) Kelembagaan masyarakat

## 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja subbidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain sebagai berikut :

- a) Kelautan dan perikanan

- b) Pertanian dan peternakan
  - c) Peningkatan kapasitas aparatur desa
  - d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
  - e) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
  - f) Dukungan penanaman modal, dan
  - g) Perdagangan dan perindustrian
- 5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Terakhir, untuk sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa antara lain sebagai berikut:

- a) Penanggulangan bencana
- b) Keadaan darurat
- c) Keadaan mendesak

### **c. Pembiayaan Desa**


Pembiayaan desa meliputi semua pendapatan atau pengeluaran yang harus dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran belanja berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- 1) Penerimaan Pembiayaan
  - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
  - b) Pencairan dana cadangan.
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
  - a) Pembentukan dana cadangan

## b) Penyertaan modal

Secara garis besar, APBDes dapat digambarkan sebagai berikut :



*Sumber Dokumentasi*

**Gambar 2.1 APBDes**

Adapun jenis-jenis belanja desa yang tertuang dalam Permendagri No.20 tahun 2018 yaitu :

## 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan APBDes.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk :

- a) Operasional pemerintahan desa.
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.
- c) Kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis.
- d) Operasional BPD.
- e) Insentif rukun tetangga/ rukun warga.
- f) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

### 3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang sebagaimana yang dimaksud di atas digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.



**Gambar 2.2 Jenis Belanja Desa**

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memiliki kesamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Triyono, Fachan Achyani,Muf ti Arief Arfiansyah (2020).	The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District) Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyajian laporan keuangan tidak ada berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.2) Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Kualitas Pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 4) Kapasitas desa aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 5) Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 6) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2	Ni Wayan Novi Budiasni, Ni Made Sri Ayuni (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Konsep “Pada Gelahang” Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa (International Journal of Social Science and Business.)	Transparansi dan akuntabilitas berdasarkan konsep pada gelahang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Konsep pada gelahang memiliki arti kesetaraan, kebersamaan dan gotong royong tercermin dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
3	Devi Rahayu (2020)	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang (Economics Development Analysis Journal)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan Strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.

4	Siti Hasanah, Enung Nurhayati I & Dendi Purnama I (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan (Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia)	Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
5	Yuhanis Ladewi, ,Taufiq Supriadi, ,Juska Meidy Enyke Sjam, ,Welly, Agista and Hery Subow (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (The International Journal of Accounting and Business Society)	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 33 responden di Kabupaten Merapi Selatan dan Kabupaten Pulau Pinang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

6	Anim Rahmayati, Ema Tietien Chrystiana (2020)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wironanggan, Gatak, Sukoharjo (Journal of International Conference Proceedings)	Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis data adalah penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas tidak mempengaruhi transparansi dana desa manajemen di Wironanggan, sedangkan pengawasan fungsional cukup positif berdampak pada transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas dan pengawasan fungsional dilakukan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa
---	---	---	--

7	Shinta N. Nazar, Rosita Wulandari, Syafrizal, Ayu Lestari (2021)	Kompetensi Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa, Transparansi, Publik Partisipasi Dan Tanggung Jawab Desa Manajemen Dana (Economic and Accounting Journal)	Hasil menunjukkan Kompetensi Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Desa berpengaruh negatif dan signifikan, bertentangan dengan Transparansi memiliki positif dan signifikan, tetapi Publik Partisipasi tidak memiliki efek. Berdasarkan hasil tersebut, kompetensi pada pelaksanaan kewenangan pemerintah desa masih rendah, masyarakat mengetahui tentang dana desa di Kecamatan Tigaraksa karena mereka semua mendapatkan keuntungan dari dana desa, dan mereka hanya mengikuti Instruksi.
---	--	--	---

8	Dorce Bua' Limbong, Amiruddin, Abdul Razak Munir (2021)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Dana Manajemen Melalui Kompetensi Sebagai Pemoderasi Variabel Di Kabupaten Toraja Utara (Journal of Research in Business and Management)	Hasil penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa, dan kompetensi dapat memoderasi hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
---	---	--	---

9	<p>Tiwuk Puji Hariyanti, Rudi Rusiyanto, Retno Sari Dewi, Erma Purwati (2021)</p>	<p>Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pada PT Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi))</p>	<p>Dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi; 2) Itu tahapan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di 3 (tiga) desa di Kabupaten Boyolangu telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 3 (tiga) desa di Kabupaten Boyolangu telah bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Ini telah terjadi karena transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa selaku pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat berupa informasi penggunaan dana desa Dana Alokasi Dana Desa.</p>
---	---	--	--

10	Prita Dilla Anggraeni, Nur Laila Yuliani (2022)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisip asi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
11	Irna Triannur Lubis, Oky Syahputra , M.Ridho Tama Lubis, Siti Ramadhani , Adekasna Rosadi Pohan (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Masyarakat di Daerah Endemis Covid-19	Hasil Penelitian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa agar lebih baik akuntabilitas manajemen. Alokasi dana desa meningkatkan kemandirian masyarakat desa di masa endemi Covid-19.

12	Devi Pertiwi Ananda Putri, Tituk Diah Widajantie (2022)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tanggung Jawab Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya (International Journal of Economics, Business and Accounting Research)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
13	Paskalina Anu, Khojanah Hasan, Indah Dewi N (2022)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu Tahun 2020	Telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes selama tahun 2020 berjalan. Pengelolaan APBD di Desa Tlekung baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 .

14	Dwirini, Meita Rahmawati, Abukosim (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Pengungkapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Dana Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	Hasil dari Literature Review ini adalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Sedangkan variabel pengungkapan penggunaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Indonesia. Pengungkapan pengelolaan dana desa dapat merangsang masyarakat lebih berinovatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.
15	Citra dan ananda (2023)	Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik terutama pada asas transparansi.

### C. Kerangka Teoritis

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang desa adalah adanya alokasi anggaran yang benar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintahan melalui anggaran negara dan daerah. Salah satunya pada penelitian ini di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menerima dana desa yang sangat besar sehingga membutuhkan pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik agar hasilnya optimal.

Pengelolaan APBDes bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama. Pengelolaan Keuangan Desa telah mencakup beberapa karakteristik sebelum pengelolaan keuangan desa seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pertanggungjawaban APBDes bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban APBDes telah mencakup beberapa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban keuangan desa, seperti laporan realisasi pelaksanaan APBDes, pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambaran di bawah ini:



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Teoritis**